



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

Nomor S O P	DISKOMINFO 2.8
Tanggal Pembuatan	29 April 2023
Tanggal Revisi	30 April 2023
Tanggal Pengesahan	02 Mei 2023
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJAB BARAT
Nama S O P	SOP PEMANFAATAN DATA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian
4. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi
5. Jabatan Fungsional Umum
6. Produsen Data

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Internal dan Eksternal

1. Server
2. Perangkat Komputer
3. Jaringan Internet
4. Perangkat Percetakan
5. Email Dinas
6. ATK
7. Aplikasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil analisa yang tidak akurat
2. Apabila pengumpulan datanya terlambat maka data yang disampaikan tidak akan masuk basis data sistem dan menghambat periode publikasi data

Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (portal satu data, excel) dan/atau menggunakan pencatatan manual

SOP Pemanfaatan Data

NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana			
		Pengguna/OPD/ Instansi	Tim PPID	Produsen Data (OPD)	
1.	Pemohon mengunjungi portal satu data kabupaten dan memeriksa ketersediaan data. Jika data yang dibutuhkan tersedia, maka pemohon dapat langsung melakukan unduh data yang tersebut.				
2.	Jika data tidak tersedia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan data dikecualikan dengan mengisi form permohonan informasi data dikecualikan				
3.	PPID menerima permohonan data dikecualikan dan mempertimbangkan status data terbuka atau rahasia. Jika Data termasuk data rahasia, maka PPID menerbitkan surat penolakan				
4.	PPID dapat meneruskan kepada produsen data bila data yang diminta tidak tersedia				
5.	Walidata melakukan monitoring terkait ketersediaan data				
6.	Pemohon menerima data yang dibutuhkan				

Kuala Tungkal, Januari 2023

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

JOAN PRAYUDA, SE, ME
 NIP. 19810829 201001 1 010

